

AKSES LAYANAN KESEHATAN DAN TENAGA
MEDIS DI DAERAH 3T

AKD: AKSES LAYANAN KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS DI DAERAH 3T

Bulan: September 2025

Oleh: AKSES LAYANAN KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS DI DAERAH 3T

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendukung satu di antara program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan rumah sakit (RS) di daerah terpencil. Menurutnya, pemerataan RS sangat penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan jadi lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mengingatkan dalam UU Nomor 17/2023 sudah terdapat peta jalan untuk penataan ekosistem kesehatan di Tanah Air. Mulai dari promotif hingga kuratif diatur dalam payung hukum tersebut. Iajuga menggarisbawahi perlunya pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sarana pendukung lainnya.

“Pemerataan ini penting agar setiap daerah, terutama yang terpencil, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Di sisi lain, Edy menilai bahwa pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter masih belum terjadi di Indonesia. Pasalnya, masih ada ketimpangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya soal jumlah tapi juga kualitas.

“Kemampuannya dan cara menghadapi pasien itu harus sama antara di kota dan daerah. Dokter dan nakesnya harus sama-sama berkualitas.

Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa tidak seharusnya ada masyarakat miskin yang sakit tapi kesulitan dalam membiayai pengobatan. “Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam hal akses kesehatan,” jelasnya.

Akses kesehatan yang sulit kerap menambah beban biaya bagi masyarakat. Ini juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Edy juga mengingatkan bahwa untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait.

“Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata. Hanya dengan kerja sama yang solid, kita bisa mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Dalam rangka mewujudkan transformasi kesehatan yang diharapkan, Edy Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi aktif.

sumber: <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52113/t/javascript;>

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	MENJAMIN AKSES LAYANAN KESEHATAN PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	chrome-extension://efaidnbmn\nibpcajpcglclefindmkaj/https://nberkas.dpr.go.id/pusaka/files/ninfo_singkat/Info%20Singkat-XV\nII-18-II-P3DI-September-2025-1\n96.pdf
Jurnal	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil Kepulauan (Studi Kasus di Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Tahun 2009) (Health Services at Remote Islands Area in Sumenep District)	https://www.scribd.com/documen\n/637562055/20852-pelayanan-ke\nsehatan-di-daerah-terpencil-d0\n3d397f
Jurnal	Penggerombolan Daerah 3T di Indonesia Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan dengan Metode Penggerombolan Berhierarki dan Cluster Ensemble	https://repository.ipb.ac.id/h\nandle/123456789/95509
Buku	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	https://www.researchgate.net/p\nublication/379511396_Pemanfaat\nan_Pelayanan_Kesehatan_di_Daer\nah_Tertinggal_Perbatasan_dan_K\nepulauan
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/156339/permenkes-no-949m\nenkesperviii2007-tahun-2007
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/312837/permenkes-no-19-t\nahun-2024
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/116606/permenkes-no-90-t\nahun-2015
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	chrome-extension://efaidnbmn\nibpcajpcglclefindmkaj/https://nkeslan.kemkes.go.id/unduhan/fi\nleunduhan_1705397416_727870.pd\nf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	https://peraturan.bpk.go.id/de\ntails/294077/pp-no-28-tahun-20\n24